

KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan Dengan Rencana Pembagian Saham Bonus Yang Merupakan Dividen Saham Dalam Rangka Memenuhi Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. IX.D.5 Tentang Saham Bonus



JABABEKA & CO.

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.
Berkedudukan di Kabupaten Bekasi
("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama:
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri dan
Jasa Pengelolaan Kawasan Industri

Kantor Pusat
Hollywood Plaza No. 10-12,
Jalan H. Usmar Ismail Kota Jababeka
Cikarang, Bekasi 17550

Kantor Perwakilan
Menara Batavia Lantai 25,
Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126,
Jakarta, 10220

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan dalam rangka rencana Perseroan untuk membagikan Dividen Saham dari laba yang dapat diatribusikan (selanjutnya disebut "Dividen Saham")

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 pada pukul 09.00 WIB hingga selesai di President Lounge, Menara Batavia Lantai Dasar, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220. Selanjutnya, Pengumuman RUPST telah diumumkan melalui surat kabar harian berperedaran nasional Bisnis Indonesia pada tanggal 21 April 2017, dan telah diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan yaitu www.jababeka.com dan Panggilan RUPST akan diumumkan melalui surat kabar harian berperedaran nasional pada tanggal 9 Mei 2017.

Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		Halaman
TANGGAL - TANGGAL PENTING SEHUBUNGAN DENGAN RUPST		3
BAB I	UMUM	4
BAB II	RENCANA PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM DAN DIVIDEN INTERIM/TUNAI	6
BAB III	PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS DIVIDEN SAHAM	8
BAB IV	PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM	9
BAB V	INFORMASI TAMBAHAN	9

TANGGAL - TANGGAL PENTING SEHUBUNGAN DENGAN RUPST

No.	PERISTIWA	TANGGAL
1.	Pemberitahuan mengenai mata acara RUPST kepada OJK	13 April 2017
2.	Iklan Pengumuman RUPST dan Keterbukaan Informasi Pembagian Dividen Saham melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Perseroan dan situs Bursa efek Indonesia ("BEI")	21 April 2017
3.	Pemberitahuan perubahan mengenai mata acara RUPST kepada OJK	28 April 2017
4.	Pengumuman Keterbukaan Informasi Pembagian Saham Bonus Yang Merupakan Dividen Saham, yang diumumkan dalam website Perseroan dan website BEI.	3 Mei 2017
5.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST	8 Mei 2017
6.	Iklan Panggilan RUPST melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Perseroan dan situs BEI	9 Mei 2017
7.	RUPST	31 Mei 2017
8.	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST serta Jadwal dan Tatacara Pembagian/Distribusi Dividen Saham melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Perseroan dan situs BEI	5 Juni 2017
9.	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST serta Jadwal dan Tatacara Pembagian/Distribusi Dividen Saham kepada OJK, IDX dan iCameL	5 Juni 2017
10.	Penyampaian Akta Risalah RUPST kepada OJK	28 Juni 2017
11.	Recording Date untuk Dividen Saham	3 Juli 2017
12.	Pelaksanaan pembagian saham bonus berupa dividen saham	14 Juli 2017
13.	Penyampaian laporan penjabatan saham bonus kepada OJK yang telah diperiksa oleh akuntan terdaftar	28 Juli 2017

I. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Bekasi. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 18, tanggal 12 Januari 1989, diperbaiki dengan Akta Keluar Dari Dan Perubahan Anggaran Dasar No. 39, tanggal 19 April 1989, *juncto* Akta Masuk Ke Dalam, Keluar Dari Dan Perubahan Anggaran Dasar No. 17, tanggal 12 Juli 1989 *juncto* Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 44, tanggal 22 Agustus 1989, seluruhnya dibuat di hadapan Maria Kristiana Soeharyo, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8154.HT.01.01.TH.'89, tanggal 1 September 1989, didaftarkan di dalam buku daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi berturut-turut di bawah No. 22/1989/PT/Bks, No. 23/1989/Perob/Bks, No. 24/1989/Perob/Bks, No. 25/1989/Perob/Bks, seluruhnya tertanggal 7 September 1989 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 10 Oktober 1989, Tambahan No. 2361.

Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.200, tanggal 30 Desember 2015, dibuat di hadapan Yualita Widyadhari, S.H., Notaris di Kotamadya Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. : AHU-AH.01.03-0006082 tanggal 25 Januari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 ("**UUPT**") No. AHU-0010150.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bergerak dalam bidang pembangunan dan pengembangan kawasan industri dan jasa pengelolaan kawasan industri.

A. Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 199, tanggal 30 Desember 2015, dibuat dihadapan Yualita Widyadhari, S.H., Notaris di Kotamadya Jakarta Pusat, akta mana telah dicatat dan diterima dalam database sisminbakum Menkumham berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menhumham No.: AHU-AH.01.03-0000894 tanggal 7 Januari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-0001460.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 dan berdasarkan keterangan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom per tanggal 31 Maret 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Jumlah Saham		Total Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		%
	Saham Seri A	Saham Seri B		Seri A	Seri B	
				@ Rp 500	@ Rp 75	
Modal Dasar	1.800.000.000	28.000.000.000	29.800.000.000	900.000.000.000	2.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Charm Grow International Ltd.	-	2.496.666.643	2.496.666.643		187.249.998.225	12,083
Credit Suisse AG Singapore Trust A/C		1.362.230.970	1.362.230.970		102.167.322.750	6,593
Islamic Development Bank Masyarakat	711.956.815	14.767.856.257	15.479.813.072	355.978.407.500	1.107.589.219.275	74,919
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	711.956.815	19.950.221.870	20.662.178.685	355.978.407.500	1.496.266.640.250	100

B. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 51 tanggal 24 Juni 2015, dibuat dihadapan Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Pusat, akta mana telah disimpan dalam database sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0952390 tanggal 28 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-3534898.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Setyono Djuandi Darmono
Wakil Komisaris Utama merangkap	:	Bacelius Ruru
Komisaris Independen		
Komisaris	:	Hadi Rahardja
Komisaris	:	Gan Michael
Komisaris merangkap Komisaris Independen	:	Ketut Budi Wijaya

Direksi

Direktur Utama (merangkap Direktur Independen)	:	Tedjo Budianto Liman
Direktur	:	Hyanto Wihadhi
Direktur	:	Tjahjadi Rahardja
Direktur	:	Sutedja Sidarta Darmono
Direktur	:	Setiawan Mardjuki

C. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Neraca	31 Desember		
	2016	2015	2014
Aset			
Aset lancar	7.458.654.240.223	6.645.564.014.345	5.152.157.377.462
Aset tidak lancar	3.274.943.964.892	3.095.130.646.360	3.356.779.654.658
Total Aset	10.733.598.205.115	9.740.694.660.705	8.508.937.032.120
Liabilitas jangka pendek	1.157.245.481.727	1.047.210.764.452	1.022.071.671.563
Liabilitas jangka panjang	3.937.862.142.587	3.715.729.625.666	2.842.163.511.754
Total Liabilitas	5.095.107.624.314	4.762.940.390.118	3.864.235.183.317
Ekuitas	5.638.490.580.801	4.977.754.270.587	4.644.701.848.803
Total Liabilitas dan Ekuitas	10.733.598.205.115	9.740.694.660.705	8.508.937.032.120

Laba Rugi	31 Desember	
	2016	2015
Penjualan dan pendapatan jasa	2.931.015.007.454	3.139.920.233.816
Laba Kotor	1.243.175.811.499	1.388.535.200.084
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	512.499.728.216	345.057.155.483
Laba yang diatribusikan kepada pemilik Entitas induk	436.615.675.735	338.631.934.186
Laba Bersih Tahun Berjalan	426.542.322.505	331.442.663.161
Laba per saham dasar	21,13	16,39

II. RENCANA PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM DAN DIVIDEN INTERIM/TUNAI

Perseroan bermaksud untuk mengusulkan kepada RUPST, yang akan diselenggarakan pada tanggal 31 Mei 2017 untuk menyetujui rencana Perseroan menetapkan penggunaan laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham untuk Tahun buku 2016 sebesar Rp436.615.675.735,00 (empat ratus tiga puluh enam miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima Rupiah), dimana sebagian dari laba tersebut akan diusulkan untuk dibagikan dalam bentuk Dividen Saham senilai maksimal Rp 52.393.959.048,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat puluh delapan Rupiah).

Dividen Saham merupakan Saham Bonus sebagaimana dimaksud dalam angka 6 Peraturan Bapepam No. IX.D.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-35/PM/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Saham Bonus dan akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan secara proporsional sesuai dengan kepemilikan saham dari setiap pemegang saham.

Selain pembagian Dividen Saham, Perseroan sedang mempersiapkan pembagian Dividen Interim/Tunai untuk periode Januari – Maret 2017 yang dapat dilaksanakan setelah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Dividen Interim/Tunai akan digunakan oleh Perseroan, semata-mata untuk melakukan pembayaran atas pajak penghasilan yang dikenakan kepada Pemegang Saham Perseroan yang muncul dari pembagian Dividen Saham dan Dividen Interim/Tunai tersebut.

Adapun jumlah Dividen Interim/Tunai yang akan dibagikan oleh Perseroan dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham untuk periode Januari - Maret 2017 akan ditetapkan dengan memperhatikan besaran nilai pajak yang harus dibayarkan oleh Pemegang Saham atas pembagian Dividen Saham dan Dividen Interim/Tunai tersebut. Dividen Interim/Tunai akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Kantor Pajak. Jika ada kelebihan nilai Dividen Interim/Tunai dari yang dibayarkan oleh Perseroan ke Kantor Pajak tersebut maka sisanya akan dibagikan dalam bentuk tunai kepada para Pemegang Saham yang berhak.

Untuk selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Perseroan akan menginformasikan kepada Pemegang Saham mengenai Dividen Interim/Tunai yang akan dibagikan oleh Perseroan setelah Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyetujui pembagian Dividen Interim/Tunai tersebut.

Alasan dan Manfaat dari Rencana Pembagian Dividen Saham

Dengan pembagian Saham Bonus berupa Dividen Saham yang berasal dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham Perseroan, diharapkan jumlah saham Perseroan yang beredar di pasar akan semakin meningkat dan dengan meningkatnya jumlah saham yang beredar, diharapkan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek menjadi likuid, mengingat pada saat ini sebagian besar saham Perseroan dimiliki oleh investor institusional yang mempertahankan saham Perseroan sebagai portfolio investasi.

Rasio Pembagian Dividen Saham Yang Berasal dari Laba Bersih Perseroan per tanggal 31 Desember 2016

Dengan memperhatikan jumlah saham Perseroan yang telah diterbitkan sampai dengan saat ini, yaitu berjumlah 20.662.178.685 (dua puluh miliar enam ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima) Saham Biasa Atas Nama serta jumlah maksimum nilai Dividen Saham, maka ratio pembagian Dividen Saham tergantung dengan harga saham penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Mei 2017.

Perseroan akan menyampaikan usulan rasio pembagian Dividen Saham pada saat RUPST yang akan diselenggarakan pada tanggal 31 Mei 2017 serta mengumumkan rasio pembagian Dividen Saham pada pengumuman hasil RUPST Perseroan yakni tanggal 5 Juni 2017.

Dasar Penetapan Harga Saham Bonus Berupa Dividen Saham Yang Berasal dari Laba Bersih Perseroan per tanggal 31 Desember 2016

Jumlah Saham yang dibagikan dalam rangka saham bonus yang merupakan dividen saham ditentukan dengan merujuk pada ketentuan:

- angka 8 huruf (a) Peraturan No. IX.D.5, yang menyatakan bahwa dalam hal harga pasar pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham di bawah nilai nominal saham, maka jumlah saham yang akan dibagikan ditentukan berdasarkan sekurang-kurangnya pada nominal saham; dan
- angka 10 Peraturan No. IX.D.5, yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat lebih dari satu nilai nominal saham, maka yang digunakan sebagai dasar pembagian Saham Bonus adalah saham dengan nilai nominal terendah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan mengingat bahwa nilai nominal Perseroan terendah adalah sebesar Rp75,00 (tujuh puluh lima Rupiah), maka, dalam hal harga pasar saham Perseroan lebih tinggi dari nilai nominal tersebut di atas, maka jumlah saham yang dibagikan ditentukan berdasarkan harga pasar saham pada penutupan perdagangan satu hari sebelum RUPST.

Dengan memperhatikan harga pasar saham Perseroan pada penutupan perdagangan satu hari bursa sebelum tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebesar Rp 328,00 (tiga ratus dua puluh delapan Rupiah) dan dengan asumsi harga pasar saham Perseroan pada penutupan perdagangan satu hari sebelum RUPST adalah sama dengan harga dimaksud di atas, maka jumlah saham baru yang akan dikeluarkan sebagai Dividen Saham diperkirakan sebanyak 159.737.680 Saham Biasa Atas Nama, masing-masing dengan nominal Rp 75,00 (tujuh puluh lima Rupiah).

Pembagian Dividen Saham kepada Pemegang Saham Perseroan dilakukan dengan pembulatan ke bawah (round down) dan Perseroan tidak akan mengeluarkan saham yang tidak dapat ditentukan kepemilikannya (saham sisa).

Jumlah, nilai dan rasio dari Dividen Saham tersebut diatas adalah merupakan asumsi. Untuk kepastian jumlah, nilai dan rasio dari Dividen Saham yang akan dibagikan kepada para Pemegang Saham adalah mengacu pada Keputusan RUPST yang akan diselenggarakan pada tanggal 31 Mei 2017.

Sebagai perusahaan publik, rencana pembagian Dividen Saham yang akan diusulkan dalam RUPST tersebut wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan IX.D.5, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Pembagian Dividen Saham harus proporsional dengan kepemilikan saham dari setiap pemegang saham;
2. Pelaksanaan pembagian Dividen Saham harus memperoleh persetujuan RUPST Perseroan;
3. Pelaksanaan pembagian Dividen Saham harus telah selesai dilakukan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah pelaksanaan RUPST yang menyetujui rencana pembagian Dividen Saham tersebut;
4. Penetapan jumlah yang dibagikan dalam rangka pembagian Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham ditentukan berdasarkan harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum RUPST; dan
5. Pembagian Dividen Saham hanya dapat dilaksanakan apabila asal Dividen Saham tersebut telah dimuat dalam Laporan Keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan yang terdaftar di OJK.

Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST untuk menyetujui rencana pembagian Dividen Saham oleh Perseroan dengan mengacu pada Peraturan IX.D.5. Apabila RUPST tidak menyetujui usulan yang akan diajukan, maka seluruh informasi dalam Keterbukaan Informasi ini dianggap tidak ada, dan rencana pembagian Dividen Saham tidak dapat dilaksanakan.

III. PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS DIVIDEN SAHAM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“UU PPh”), penghasilan yang menjadi objek adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali jenis jenis penghasilan tertentu yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh.

Berdasarkan pasal 4 angka 3, yang dikecualikan dari objek pajak adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

Dengan demikian para Pemegang Saham yang menerima Dividen Saham yang kepemilikan saham Perseroan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) Saham Perseroan, akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku. Perseroan akan melakukan pemotongan pajak penghasilan atas Dividen Saham yang diterima oleh Para Pemegang Saham, dari Dividen Tunai Tahun Buku Triwulan I 2017 yang akan dibayarkan Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan pendistribusian Dividen Saham.

Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat pada tanggal *recording date* yakni tanggal penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Saham, tanpa pencantuman NPWP, Dividen Saham yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%, sehingga bilamana ada kekurangan pembayaran pajak akan ditanggung oleh Badan Hukum tersebut. Kekurangan pembayaran pajak dapat dibayarkan melalui Perseroan selaku Wajib Pungut Pajak.

Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU PPh serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang berlaku kepada KSEI atau BAE dengan menggunakan formulir DGT-1 atau DGT-2 sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, paling lambat pada tanggal 7 Juli 2017, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Saham yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di BAE mulai tanggal pendistribusian bukti pemotongan Pajak Penghasilan.

IV. PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM

1. Pelaksanaan pembagian Dividen Saham akan dilakukan dengan mengacu pada prosedur dan tata cara yang didasarkan pada Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan IX.D.5 serta peraturan lainnya di pasar modal.
2. Pelaksanaan pembagian Dividen Saham akan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang berhak mendapatkan saham bonus adalah sebagaimana tercantum di dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 3 Juli 2017;
 - b. Perseroan wajib menyerahkan saham bonus kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan saham bonus kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang saham pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek;
 - c. Kepemilikan saham pemegang saham setelah pembagian Dividen Saham dapat dilihat pada laporan rekening efek yang dikeluarkan oleh partisipan KSEI dimana para pemegang saham membuka sub rekening efeknya.
3. Selanjutnya Panggilan RUPST akan diiklankan pada tanggal 9 Mei 2017 dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

RUPST Perseroan akan diselenggarakan pada hari Rabu, 31 Mei 2017 pukul 09.00 WIB hingga selesai, bertempat di President Lounge, Menara Batavia Lantai Dasar, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220.

Kuorum RUPST adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan dan harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari pemegang saham yang mengeluarkan suara sah dalam RUPST tersebut.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan RUPST, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK.

Kantor Pusat

Hollywood Plaza No. 10-12,
Jalan H. Usmar Ismail Kota Jababeka, Cikarang, Bekasi

Kantor Perwakilan

Menara Batavia Lantai 25,
Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126,
Jakarta, 10220

Tel. 62-21 572 7337

Fax. 62-21 572 7338

U.p. *Corporate Secretary*

Jakarta, 3 Mei 2017

Direksi Perseroan